

**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG RELEVANSINYA  
DENGAN FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN  
KEMBALI TAGIHAN *MURABAHAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)**



**Disusun oleh:**

**HAJAR ASWATI  
132311069**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Hajar Aswati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hajar Aswati  
NIM : 132311069  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *"Implementasi Fatwa NO,48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah terhadap pelaksanaan rescheduling pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang."*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 07 Februari 2018

Pembimbing I,

Drs. H. Muhviddin, M. Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 19770120 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyèn Semarang  
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Hajar Aswati**  
NIM : **132311069**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN  
SEMARANG RELEVANSINYA DENGAN FATWA  
NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN  
KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan  
lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

24 April 2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI)  
dalam ilmu Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 24 April 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
**Afif Noor, S. Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 195502281983031003

Penguji I


Penguji II


  
**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 196701171997031001

  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 195502281983031003

  
**Ahmad Munif, M.Si.**  
NIP. 198603062015031006

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT  
Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi  
Muhammad SAW*

*Karya kecil ini ku persembahkan kepada:*

### ***Ayahku dan Ibuku***

*Terimakasih banyak kepada Ayah tercinta (Marjuki) dan Ibu tercinta (Ramisih)  
berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih dan  
sayangmya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas  
waktu.*

### ***Adekku dan Segenap Keluarga Tercinta***

*Adekku Rini Dwi Ariyanti, kakek dan nenekku dan adek sepupuku Nurul  
Badriyah, Khisanatur Rohmawati Reva, serta Keluarga besarku, terima kasih  
atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga  
terselesainya skripsi ini.*

### ***Sahabat-Sahabat Tersayang***

*Terimakasih buat sahabat-sahabatku tersayang Mbak iin, simbok umi ros, mbak  
mita, mbak Dewi, Novi (lek opek), danik(dono) dan Nia yang selalu memberikan  
semangat dan teman bangun malam, teman-teman kos bapak Rohmad yang  
tidak bisa saya sebutkan satu per satu, juga temen-temen Muamalah  
Angkatan 2013 yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah,*

*Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia  
maupun akhirat. Aamiin*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun

1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

◌َ = a    كَتَبَ    kataba

### 3. Vokal Panjang

◌َ... = ā    قَال    qāla

ِ = i سَأَلَ su'ila

ِي = ī قِيلَ qīla

ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

ُ = ū يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Diftong

َا = ai كَيْفَ kaifa

َا = au حَوْلَ ḥaula

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Februari 2018

Deklarator



Hajar Aswati  
NIM. 132311069

## Abstrak

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo mempermudah anggota menyelesaikan kewajibannya, tetapi pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo menyimpang pada Fatwa MUI tentang penjadwalan kembali Tagihan *murabahah*.

Pokok permasalahan dari uraian di atas adalah Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ? dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ?.

Menjawab permasalahan di atas terkait pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Mijen Semarang. Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Rescheduling* di BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo belum sesuai dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah di *rescheduling* secara tidak langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan pokok.

Kata kunci: *Rescheduling*, *murabahah*, KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekretaris jurusan Bapak Supangat, M. Ag. atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. Selaku wali dosen dan Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah

dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta dan adek yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
7. Bapak Drs. Nuryanto selaku Manajer dan seluruh karyawan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yang telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Mila sebagai ibu keduku di Semarang, yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
10. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 07 Februari 2018

Hajar Aswati

NIM. 123311069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN</b> <b>AKAD MURABAHAH DAN RESCHEDULING.....</b>	<b>18</b>
A. Pembiayaan berdasarkan akad <i>Murabahah</i> .....	18
1. Pengertian Pembiayaan.....	18

2. Pembiayaan Bermasalah.....	19
3. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	21
4. Landasan hukum jual beli <i>Murabahah</i> .....	22
5. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	25
B. Penyelesaian Utang Piutang .....	26
1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	26
2. Landasan Penyelesaian Utang Piutang.....	29
3. Etika Utang Piutang.....	36

### **BAB III PRAKTEK *RESCHEDULING* DI BMT WALISONGO MIJEN**

#### **SEMARANG.....42**

A. Profil BMT Walisongo Mijen Semarang .....	42
1. Sejarah Berdirinya BMT Walisongo .....	42
2. Visi dan Misi BMT Walisongo Semarang .....	43
3. Struktur Organisasi BMT Walisongo.....	43
4. Produk BMT Walisongo.....	49
B. Praktek <i>Rescheduling</i> terhadap Anggota yang Bermasalah dalam Pembiayaan.....	54
1. Pengajuan Pembiayaan.....	54
2. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> .....	58

### **BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN**

#### **BERMASALAH DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG.....65**

A. Analisis Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo.....	65
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
C. Penutup .....	76
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus terhindar dari riba, gharar dan maisir.<sup>1</sup>

Tujuan didirikannya lembaga keuangan Syariah yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2013). Hlm. 15

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35-

pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang – undang No. 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan nonbank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>3</sup>

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual sistem*, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan pengawasan dari sisi operasionalnya. Disamping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ada Badan Arbitrasi Syariah Nasional. Sebelum OJK dibentuk pengawasan jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan nonbank dilakukan oleh Bapepam-LK, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK

---

<sup>3</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), hlm. 2

memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.<sup>4</sup>

Dalam bidang pengawasan OJK berwenang untuk melakukan pengawasan dengan memberikan perlindungan kepada konsumen sektor perbankan, Pasar Modal dan lembaga keuangan nonbank, memberikan dan/ atau mencabut izin usaha dan pengesahan, persetujuan dan penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola Statuter, serta menetapkan sanksi administrasi.<sup>5</sup>

Fungsi dan peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan yang memadai.<sup>6</sup>

Dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat BMT menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik berupa pembiayaan maupun tabungan/simpanan maupun layanan lainnya. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, pengelolaan

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 2, (Jakarta: kencana, cet. Ke-7, 2017), hlm.37

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 38

<sup>6</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Prenadamedia Group, hlm.5

pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang berakibat berhentinya usaha BMT. Dana yang dimiliki BMT selayaknya disalurkan secara produktif dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam, menguntungkan, aman dan lancar.<sup>7</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi, diantaranya pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip (*murabahah*, *istishna*, dan *salam*), pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip (*mudharabah* dan *musyarakah*), atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip (*ijarah*, *qardh* dan *rahn*).<sup>8</sup>

Dalam memberikan pembiayaan, BMT berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, anggota mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, dalam jangka waktu pembiayaan bisa jadi anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi BMT.<sup>9</sup>

Resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi

---

<sup>7</sup>Widiyanto, et al, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53-54

<sup>8</sup>Widiyanto, et al. *BMT Praktik dan Kasus*, hlm.55

<sup>9</sup>Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-1,3013), hlm.108

kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/ margin.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi resiko pembiayaan biasanya lembaga keuangan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi* pembiayaan) adalah upaya yang dilakukan bank atau lembaga keuangan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, dan juga untuk membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT. Dan penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.<sup>11</sup>

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dalam pembiayaan *Murabahah* diatur di dalam Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dimana pihak BMT dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan

---

<sup>10</sup>Widiyanto, et al.*BMT Praktik dan Kasus*, hlm. 95

<sup>11</sup>Wangsa Widjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.447

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

BMT Walisongo Mijen Semarang dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah. Pada sistem operasi lembaga keuangan syariah pemilik dana dalam menanamkan modalnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Dalam BMT Walisongo Mijen Semarang produk yang paling dominan yaitu produk penyaluran dana, diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam setiap pembiayaan di BMT ini terdapat berbagai resiko, walaupun sebelum diadakan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis. Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murabahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran. Ketika dalam mengangsur kepada BMT anggota bisa saja tidak membayar kepada BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain anggota tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena sengaja atau benar-benar tidak mampu membayar.

---

<sup>12</sup>Fatwa DSN NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah

Untuk mengatasi resiko pembiayaan akibat dari wanprestasi anggota tersebut, BMT dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan bisa kembali lagi. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BMT Walisongo dalam menangani pembiayaan yang bermasalah agar pembiayaan yang dikeluarkannya dapat kembali dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

BMT Walisongo Mijen Semarang dalam melaksanakan *rescheduling* ini juga berpedoman pada fatwa MUI tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Upaya yang dilakukan BMT agar tetap konsisten pada fatwa MUI yaitu dengan mengingatkan para anggota agar tetap tertib dalam menjalankan kewajibannya setiap bulan.

Di BMT Walisongo Mijen Semarang dalam melakukan *Rescheduling* terhadap Anggota yang bermasalah melihat terlebih dahulu alasan mengapa anggota melakukan wanprestasi. Hal tersebut dilakukan karena pihak BMT Walisongo menilai bahwa anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Namun pihak BMT Walisongo Semarang tidak membebaskan keuntungan (*margin*) kepada debitur. anggota tetap membayar keuntungan (*margin*) tetapi jumlahnya diperkecil. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *reconditioning* ini, bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar dengan kondisi yang terjangkau oleh si anggota. Tetapi dalam pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo secara tidak langsung ada kelebihan dalam pengembalian sisa tagihan pokok, yang mana tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI

NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* pada poin pertama bahwa lembaga keuangan boleh melakukan penjadwalan kembali dengan tidak menambah sisa tagihan pokok.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, agar memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dari BMT tersebut dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya di BMT Walisongo Mijen Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan *resceduling* pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang relevansinya dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis dapat meruskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang di paparkan di atas, tujuan penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang penulis gunakan adalah berasal dari hasil penelitian yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

Muhammad Nuur Rohmaan “Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2016. Dalam skripsinya menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara rescheduling dan reconditioning.<sup>13</sup>

Amalia Dewi, “Analisis *Rescheduling & Reconditioning* Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta I”, *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* Vol. 20 No. 20, 2015. Tulisan ini menjelaskan tentang peran rescheduling dan reconditioning sebagai upaya penyelamatan kredit pada piutang mitra binaan. Dimana tindakan pemulihan pinjaman ini dilakukan untuk menjaga kolektibilitas

---

<sup>13</sup>Muhammad Nuur Rohmaan, *Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

pinjaman Program Kemitraan tetap bagus dengan cara menyesuaikan kemampuan/kekuatan mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya.<sup>14</sup>

Durroh Abdur Rokhis, “Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah(Studi di BRI Syariah cabang Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008. Dalam skripsinya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi di Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta.<sup>15</sup>

Ahmad Maulidizen, “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Dumai Propinsi Riau”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 17. No. 1, Agustus 2017. Menjelaskan tentang Penjadwalan ulang bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran pembiayaan mikro murābahah. Nasabah berpeluang memperoleh potongan berupa pengurangan pembayaran angsuran. Potongan diberikan kepada nasabah berdasarkan kepada ketetapan dalaman Bank Syariah Mandiri Indonesia, tapi bank tidak memberikan kepastian tentang potongan hutang pembiayaan mikro murābahah hanya menyatakan bahwa dalam praktik mereka dapat memberikan potongan atau tidak berdasarkan ketetapan dalaman bank pada saat analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Amalia Dewi, “Analisis *Rescheduling &Reconditioning* Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta I”, *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* Vol. 20 No. 20, 2015.

<sup>15</sup>Durroh Abdur Rokhis, *pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada akad murabahah(studi di BRI Syariah cabang Yogyakarta)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

<sup>16</sup>Ahmad maulidizen, Penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Dumai Propinsi Riau, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 1,Agustus 2017, hal. 169-199

Binti Nur Asiyah, “Source of Fund Pembiayaan Qard : Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di Perbankan Syari’ah”, *AHKAM (Jurnal Hukum Islam )* volume 1 No. 2 Desember 2013. Menjelaskan mengenai pembiayaan Qard dimana Al-Qard adalah pemberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan , dijelaskan pula mengenai penerapan, sumber dananya dalam PerbankanSyari’ah, dan juga dampak pembiayaan Perbankan Syari’ah terhadap kesejahteraan.<sup>17</sup>

Dapat digaris bawahi bahwa, dalam telaah pustaka ini secara sadar penulis mengakui betapa banyak peneliti yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *Rescheduling*. Namun demikian, skripsi yang sedang penulis bahas ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini, dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang telah ada. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Bedanya di sini penulis fokus pada upaya BMT dalam pelaksanaan operasionalnya senantiasa berpedoman pada prinsip Syariah. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya penjiplakan. Dimana penulis mengkaji atas pelaksanaan *rescheduling* relevansinya Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005.

---

<sup>17</sup>Binti Nur Aisyah, source of fund pembiayaan qard: Upaya mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial di Perbankan Syari’ah, *AHKAM(Jurnal Hukum Islam)*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>18</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup> Data primer diperoleh dari hasil wawancara

---

<sup>18</sup>. Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>20</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2006), hlm.30

dengan pengurus BMT Walisongo Mijen Semarang dan anggota BMT Walisongo Mijen Semarang.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder, antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>21</sup> Data skunder tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Mijen Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan BMT Walisongo Mijen Semarang dan anggota yang melakukan akad murabahah dan anggota yang di *Rescheduling*.

---

<sup>21</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.

<sup>22</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 138.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-cataan mengenai data pribadi responden.<sup>23</sup>

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (*deskriptif analitis*), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data di sini maksudnya peneliti memilah-

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

milah data yang sesuai dengan pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Mijen Semarang.

2. Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi;
3. Analisis deskriptif normatif, analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan pelaksanaan *rescheduling* yang ada di BMT Walisongo Mijen Semarang. Analisis normatif yaitu menganalisis keadaan objek yang seharusnya mengikuti suatu hukum Islam yang ada.
4. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Mijen Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

pada bab pertama penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang pembiayaan bermasalah berdasarkan akad *Murabahah* dan *Rescheduling*

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang pengertian *Rescheduling*, Fatwa MUI mengenai penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*, teori tentang pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, dan teori penyelesaian pembayaran hutang.

**BAB III** : Gambaran umum BMT Walisongo Mijen Semarang

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Semarang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran obyek penelitian pada bab ini dikemukakan sekilas mengenai sejarah singkat BMT, visi misi dan gambaran, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu yang dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah *rescheduling*, maka pada bab ini dikemukakan tentang kebijakan-kebijakan BMT Walisongo Semarang dalam hal *resheduling* yang meliputi, pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah yang bermasalah, syarat-syarat *rescheduling*, tujuan, analisis hukum Islam mengenai pelaksanaan *rescheduling*.

**BAB IV** : Analisis pelaksanaan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang

Dalam bab penulis akan menjelaskan analisis hukum islam atas beberapa persoalan yang timbul dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Semarang.

**BAB V** : Penutup.

Dalam bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD *MURABAHAH DAN RESCHEDULING*

#### A. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

##### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas, mempunyai arti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara terminologi, pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.<sup>25</sup> Pengertian lain dari pembiayaan,

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi 2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke-2, 2011), hlm.304

<sup>25</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ed. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2014), hlm.64-65

berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau pembagian hasil.<sup>26</sup>

## 2. Pembiayaan bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *non performing loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktifitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional,

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 163

mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>27</sup>

Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa term kolektabilitas. Pembagian term kolektabilitas adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Pembiayaan lancar-kolektabilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

b. Pembiayaan kurang lancar – kolektabilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan dari waktu yang dijanjikan , dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh tempo.

c. Pembiayaan diragukan – kolektabilitas 3

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan

---

<sup>27</sup> Faturrehman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.66

<sup>28</sup> Widiyanto, et al, *BMT praktik dan kasus*, hlm 95-96

selama 7 bulan sampai dengan 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan. Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 2 bulan setelah jatuh tempo.

d. Pembiayaan macet – kolektabilitas 4

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan. Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 bulan setelah jatuh tempo.

3. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari *al-ribh*, artinya profit atau laba. Dalam istilah syariah, para ahli telah menyampaikan beberapa definisi tentang *murabahah*, yang dapat disimpulkan sebagai jual beli dimana penjual memberi tahu harga pokok pembelian kepada pembeli dengan tambahan keuntungan yang telah ditetapkan dalam bentuk harga jual.<sup>29</sup>

Secara terminologis, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

---

<sup>29</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Adi Jaya, Cet. 1, 2015), hlm 82-83

keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>30</sup>

*Murabahah* adalah termasuk transaksi jual beli (*bai'*). Pengertian dari *bai'* adalah transaksi jual beli yang mewajibkan adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al mustary*) dan harga (*tsaman*). Dengan demikian pengertian *bai'* *murabahah* adalah, jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.<sup>31</sup>

*Murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana lembaga keuangan sebagai penjual, mitra sebagai pembeli. Penetapan harga jual kepada mitra adalah harga beli barang ditambah keuntungan lembaga keuangan. Besarnya keuntungan ditentukan oleh kebijakan intern lembaga keuangan. Setoran pembiayaan terdiri dari setoran pokok dan setoran margin keuntungan.<sup>32</sup>

*Murabahah* menurut KHES adalah jual beli dimana penjual harus membayar sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasinya dan memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli.<sup>33</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-undang perbankan syariah *murabahah* adalah akad suatu barang dengan menegaskan harga belinya

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke 1, 2012), hlm. 13

<sup>31</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

<sup>32</sup> Widiyanto, et al, *BMT praktik dan kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 54

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013), hlm. 42

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.<sup>34</sup>

#### 4. Landasan Hukum Jual Beli *Murabahah*

##### a. Landasan Syariah Jual Beli *Murabahah*

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

##### 1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat An-Nisa [4]:29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*<sup>36</sup>

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah [2]: 275 juga dikatakan bahwa

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

<sup>34</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 200

<sup>35</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2016), hlm. 104

<sup>36</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Surah An-Nisa ayat 282, Diponegoro, hlm. 83

“Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba”.<sup>37</sup>

## 2. Hadis

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejak masa kecil Beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan. Hadis tentang anjuran kegiatan jual beli yaitu:

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya:

“diriwayatkan dari Al-Miqdam r.a.: Nabi Saw. Pernah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud a.s., makan dari hasil kerjanya sendiri.”<sup>38</sup>

## 3. Ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

### b. Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan *murabahah* diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang

<sup>37</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 47

<sup>38</sup> Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung, Mizan, 1997), hlm. 391

intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain : menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>39</sup>

Selain itu pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad, bagian keenam tentang bai' *murabahah* dan juga diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang Muka dalam *Murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Pelunasan Tagihan *Murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Tagihan *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konvensi Akad *Murabahah*.

Disamping fatwa-fatwa DSN tersebut di atas, pembiayaan *murabahah* juga berpedoman kepada PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007

---

<sup>39</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.105

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>40</sup>

#### 4. Rukun dan syarat *Murabahah*

Sebagai sebuah produk lembaga keuangan yang didasarkan pada perjanjian jual beli *Murabahah*, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Para pihak yang berkad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

- b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.

Terhadap objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/ dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- c. Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

*Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/

---

<sup>40</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm.206

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ed.1, (Jakarta: Amzah cet. 2.2014), hlm. 28

kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 137

pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

## **B. Penyelesaian Utang Piutang**

### **1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah**

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan *restrukturisasi* `pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BMT dalam membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali(*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>43</sup>

*Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musharakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.<sup>44</sup>

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan prinsip harus sesuai dengan kaidah syariah dan hukum positif yang berlaku. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku, namun harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan diluar proses/ sidang pengadilan. Koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian

---

<sup>43</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447

<sup>44</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 448

pembiayaan macet berada dibawah kepala urusan monitoring dan penyelesaian pembiayaan.<sup>45</sup>

Secara garis besar, penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif /kuratif.Upaya-upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh BMT sejak permohonan pembiayaan diajukan anggota, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan BMT, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/ NPFs).<sup>46</sup> Tindakan represif/ kuratif antara lain:<sup>47</sup>

*a. Rescheduling*

Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. Rescheduling dapat dilakukan bila kondisi Potensi usaha atau keuangan anggota masih cukup bagus, Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, Usaha anggota hanya mengalami *cash flow* yang bersifat sementara, dan Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

---

<sup>45</sup> Widiyanto, et al, *BMT praktik dan kasus*, hlm. 97

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.82

<sup>47</sup> Widiyanto, et al, *BMT praktik dan kasus*, hlm. 98-99

*Rescheduling* dapat dilakukan dengan melakukan Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, Perubahan jadwal angsuran, Pemberian *grace period*, dan Perubahan jumlah angsuran

*b. Restructuring*

Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota. Tindakan restructuring dapat dilakukan jika kondisi potensi usaha atau kondisi keuangan anggota masih cukup bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, usaha anggota hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara dan plafon pembiayaan berubah.

Restructuring bisa dilakukan melalui Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada. Selain melalui suplesi, restructuring juga bisa dilakukan melalui Subrogasi, yaitu melalui penggantian hak-hak BMT oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama. Dan restructuring bisa dilakukan melalui Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada.

*c. Reconditioning*

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan reconditioning dapat dilakukan untuk kondisi Potensi usaha atau kondisi keuangan anggota masih cukup bagus, Sarana usaha anggota

yang masih memadai, Usaha anggota hanya mengalami permasalahan cash flow dan manajemen, dan Plafond pembiayaan tetap.

*Reconditioning* dapat dilakukan melalui Perubahan agunan, selain melalui perubahan agunan reconditioning dapat dilakukan melalui bantuan manajemen (pembinaan kepada anggota).

## 2. Landasan Penyelesaian utang-piutang

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qurandan Hadis Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (mu'amalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.<sup>48</sup> Dari surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 tersebut dapat diketahui rukun dan syarat dari suatu utang-piutang, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Adanya para pihak (penjual dan pembeli);
- b. Harus tertulis;
- c. Dibacakan oleh yang berutang;
- d. Jika yang berutang tidak cakap dibacakan oleh wali;
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki;
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan dua orang perempuan;
- g. Adanya jumlah utang yang pasti;
- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang); dan
- i. Adanya barang tanggungan/ jaminan.

<sup>48</sup> Faturrahman Djamil, hlm. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 74-

<sup>49</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm.395-396

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن  
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ \* وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ  
 تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-Nya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan*

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>50</sup> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>51</sup> (Al-Baqarah: 282-283).

Selain ayat yang menjelaskan rukun dan syarat utang diatas, Al- Qur’an juga menjelaskan tentang penyelesaian utang yaitu Qur’an Surah Al-Baqarah: 279-280 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>52</sup>

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan juga tentang penyelesaian utang yang artinya: “*bahwasanya*

<sup>50</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 48

<sup>51</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 49

<sup>52</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm.48

*Rasulullah saw melarang muadz membelanjakan hartanya, dan beliau menjual hartanya itu untuk melunasi hutang yang ditanggungnya*”.<sup>53</sup>

Selain hadis diatas juga terdapat hadis tentang sikap tolong menolong yaitu membantu meringankan beban utang orang yang berada dalam kesulitan, yang bunyinya sebagai berikut:

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصَوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ.

Artinya:

“Rasulullah SAW mendengar suara orang yang saling bertengkar di depan pintu dengan suara yang tinggi, dan ternyata salah seorang dari keduanya meminta pengurangan hutangnya kepada yang lain dan meminta diberi belas kasihan pada suatu hal, seraya berkata, ‘Demi Allah, saya tidak akan melakukannya’, lalu Rasulullah SAW keluar kepada mereka, seraya bersabda, ‘mana orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan?’ dia menjawab, ‘saya wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘(hendaklah kamu membayar kafarat), dan dia mendapat segala yang diinginkannya,’<sup>54</sup>

Selain Al-Qur’an dan Hadits Nabi, juga terdapat fatwa DSN MUI tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Pertimbangan yang dijadikan dalam pembuatan Fatwa DSN MUI meliputi:<sup>55</sup>

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;

<sup>53</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 54

<sup>54</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram 5*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm.290

<sup>55</sup>Fatwa DSN NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah

- b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
- c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
- d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Dasar Hukum yang digunakan DSN MUI untuk membuat fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yaitu Al-Quran, Hadis, dan Kaidah Fikih, diantaranya yaitu:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. firman Allah QS.al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."*

- b. firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu..."*

- c. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*"hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu"*

- d. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]:2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

*"... dan tolong menolonglah dalam (mengejakan) kebajikan dan taqwa..."*

- e. Firman Allah QS. Al-Bqarah [2]: 280:

...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ...

*"...Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w: antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan Dihahihkan oleh Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ.

“dari abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)menyoong saudaranya”.

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari ketentuan diatas maka fatwa DSN MUI memutuskan tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah untuk ketentuan penyelesaian yaitu LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. pihak BMT Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. dan Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>56</sup>

3. Etika utang piutang

<sup>56</sup> Fatwa DSN NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut antara lain adalah:<sup>57</sup>

a. Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/ pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/ menerima kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setia orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 1, dan surah Al-Isra ayat 34. Bunyi dari masing-masing ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”(QS. Al-Maidah:1)<sup>58</sup>

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”(QS. Al-Isra: 34)<sup>59</sup>

b. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar

<sup>57</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 75-

<sup>58</sup>Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 106

<sup>59</sup>Al-Quran dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Diponegoro, hlm. 285

utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang mengingkari janji (munafiq).

d. Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan daripada menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang.

e. Sikap tolong-menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/ terpuji.

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.78

Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang gharimin (orang yang berutang). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:280, "... dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesulitan maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".
- b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/ piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah "hiwalah" atau "hawala". Dasarnya hadis Rasulullah saw yaitu:<sup>62</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a :Nabi Saw.pernah bersabda, penangguhan pembayaran utang bagi orang kaya adalah suatu kedhaliman. Karenanya, apabila utangmu dialihkan darimu kepada orang yang kaya, maka kamu harus menyetujuinya."<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.

<sup>62</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 79

<sup>63</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung, Mizan, 1997), hlm.42

- c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa perorangan maupun badab hukum.sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا. قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دِنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دِنَانِيرٍ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya:

*“diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’ r.a: suatu ketika saat kami telah duduk menemani Rasulullah Saw, jenazah seseorang dibawa ke hadapan kami. Nabi Saw diminta menyalatinya. Nabi Saw bersabda,apakah ia memiliki utang ? orang-orang menjawab tidak. Nabi Saw bersabda, apakah ia meninggalkan kekayaan ? mereka berkata, Tidak. Maka Nabi Saw menyalatinya. Jenazah lain dibawa ke hadapan kami dan orang-orang berkata, Ya Rasulullah ! pimpinlah shalat jenazah untuknya, Nabi Saw bertanya, apakah ia mempunyai utang ? mereka berkata, Ya, Nabi Saw bertanya, apakah ia meninggalakan kekayaan ? mereka berkata Ya. Tiga dinar. Maka Nabi Saw Saw.pun memimpin shalat jenazah. Lalu jenazah ketiga dibawa masuk, dan orang-orang berkata, pimpinlah shalat*

*jenazah untuk orang ini. Nabi Saw. Bertanya, apakah ia meninggalkan kekayaan ? Mereka menjawab, Tidak. Nabi Saw. Bertanya, apakah ia memiliki utang ? mereka berkata, Ya. Tiga dinar. Nabi Saw. Menolak menshalatkannya dan berkata: kalau begitu kerjakanlah shalat oleh kalian. Abu Qatadah berkata Ya Rasulullah !pimpinlah shalat jenazah. Aku yang akan membayarkan utangnya. Maka Nabi Saw pun memimpin shalat jenazah untuknya.*<sup>64</sup>

- d. Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut oleh hakim. Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang dinamakan dengan pailit/ pernyataan bangkrut. Bagi yang dinyatakan pailit oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk membayar utang dan menjadi tanggungannya.<sup>65</sup>
- e. Al-Hajr (pengampuan). Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya.
- f. Penerapan hukum Ta'zir bagi debitur. Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman ta'zir berupa eksekusi jaminan

---

<sup>64</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 126

<sup>65</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 80

termasuk sandera badan. Hal ini didasarkan pada hadis hadis dari Ka'ab bin Malik.<sup>66</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

Artinya:

“*sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya*” (HR. Imam Daruquthni).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 81

<sup>67</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram 5*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm.292

### **BAB III**

#### **PRAKTEK *RESCHEDULING* DI BMT WALISONGO MIJEN**

#### **SEMARANG**

##### **A. Profil BMT Walisongo Mijen Semarang**

###### **1. Sejarah berdirinya BMT Walisongo Mijen Semarang**

KSPPS BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik IAIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga keuangan syari'ah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat, serta menjadi laboratorium ekonomi syariah bagi Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.<sup>68</sup>

KSPPS BMT Walisongo adalah Lembaga Keuangan Syari'ahyang berdiri atas perpaduan/ sinergi 2 lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademisi (program D3 Perbankan dan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang ) dengan lembaga praktisi (KSPPS BMT Walisongo). IAIN Walisongo Khususnya Program D3 Perbankan dan Ekonomi Islam Fakultas Syria'ah menyiapkan insan perbankan yang professional berbasis syari'ah.<sup>69</sup>

KSPPS BMT Walisongo beroperasi sebagai Lambaga Keuangan Syari'ah pada tanggal 8 septemser 2005 yang

---

<sup>68</sup>Profil KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang

<sup>69</sup>Profil KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang

diresmikan oleh Wakil Gubernur Bapak Ali Mufidz. pertama kali beroperasi KSPPS BMT walisongo melakukan merger dengan Koperasi Simpan Pinjam syari'ah BMT Ben Taqwa Purwodadi adalah koperasi berbasis syari'ah yang menggeluti dunia simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat. KSPPS BMT Walisongo telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legal oleh Dians Koperasi provinsi Jawa Tengah dengan nomor: 14119/ BH/ KDK.II/ XI/ 2006. sehingga dengan perkembangan yang sangat pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana yang dimiliki pada bulan february 2009 KSPPS BMT Walisongo telah mampu berdiri sendiri sebagai lembaga keuangan Syari'ah.<sup>70</sup>

## 2. Visi dan Misi KSPPS BMT Walisongo

### a. Visi KSPPS BMT Walisongo

“Solusi tepat pembangunan dan mengembangkan Ekonomi Umat sesuai sistem syari'ah”.

### b. Misi KSPPS Walisongo


- 1) Membangun ekonomi umat dengan sistem syari'ah
- 2) Menjadikan BMT sebagai pioneer lembaga keuangan syari'ah
- 3) Melayani umat tanpa membedakan status sosial
- 4) Menjadikan BMT sebagai laboratorium praktikum Ekonomi Syari'ah bagi Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

## 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Walisongo

---

<sup>70</sup>Profil KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang

Struktur organisasi pada KSPPS BMT Walisongo Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana. Struktur organisasinya sebagai berikut:



Struktur organisasi di bidang manajemen KSPPS BMT Walisongo terdiri atas pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua : Prof. DR. H. Muhibbin, M.A.
- b. Sekretaris : DR. Imam Yahya, M.A.
- c. Bendahara : DR. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
- d. Audit Internal : Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPAI.

Tugas dan tanggung jawab pengurus:

- 1) Merumuskan kebijakan sesuai tujuan organisasi

- 2) Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran dana
- 3) Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi
- 4) Mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam organisasi

Sedangkan untuk susunan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
- b. Anggota : Drs. H. M. Nafis Jurnalita, M.A

Tugas pengawas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya  
RAT  
Pengawas  
Pengurus  
Manajer  
Teller  
Pembukuan  
Marketing
- 3) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota
- 4) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan penerapan pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikutikebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota

- 5) Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun

Wewenang pengawas:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Di bidang manajemen Pengelola KSPPS BMT Walisongo dengan personal sebagai berikut:

- a. Manajer : Drs. Nuryanto

Tugas manajer adalah:

- 1) Memotivasi karyawan
- 2) Menjalankan pencapaian target atas landing maupun funding yang sudah ditargetkan
- 3) Mengadakan dan memimpin breafing dan evaluasi setiap hari
- 4) Membuat suasana yang Islami
- 5) Membuat draf pencapaian target secara periodik

Wewenang manajer adalah:

- 1) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya
- 2) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 3) Membuat rencana jangka pendek
- 4) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk

b. Teller: Hafidhoh, SE

Tugas teller adalah:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau anggota, baik untuk hal penarikan maupun penyetoran
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiapharinya
- 3) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau anggota serta mendokumentasikannya
- 5) Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan ke bagian akuntansi pusat

Wewenang teller adalah:

- 1) Mengatur pola administrasi secara efektif
- 2) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer
- 3) Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang
- 4) Mengeluarkan dana operasional

c. Pembukuan: Sumiyati, S.E.I.

Tugas pembukuan adalah:

- 1) Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan
  - 2) Melaksanakan kegiatan penerapan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet
  - 3) Menyusun laporan secara periodik.
- d. Marketing : Ekowanti, S.E.I dan Heru Setyawan, S.E.I.

Tugas marketing adalah:

- 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk produk dari KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang
- 2) Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pekan berjalan
- 3) Mengatur rute kunjungan ke anggota per harinya
- 4) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi kepada manajer
- 5) Melakukan pendataan anggota potensial, baik perorangan maupun pimpinan jami'yyah pengajian yang akan dikunjungi
- 6) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan anggota melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter
- 7) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha

#### 4. Produk yang di Tawarkan BMT Walisongo

##### a. Jenis Produk Simpanan (Tabungan)

##### 1. Simpanan Berjangka (SIJANGKA)

Sijangka merupakan salah satu jenis produk simpanan yang ada di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang. Produk simpanan ini didasarkan pada prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah yadhamanah dan mudharabah. Dengan akad wadi'ah yadhamanah berarti KSPPS dapat memanfaatkan tabungan yang dititipkan dan bertanggung jawab atas tabungan tersebut, berupa tabungan giro.

Sedangkan dengan akad mudharabah berarti KSPPS BMT Walisongo diperbolehkan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan yakni KSPPS BMT Walisongo sebagai shahibul maal menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Simpanan yang istimewa ini ditujukan kepada masyarakat (anggota) yang ingin menginvestasikan dananya jangka waktu yang relatif lama, berikut syarat dan ketentuannya antara lain:<sup>71</sup>

##### 1) Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil:

##### a. 1 bulan nisbah 80:20

---

<sup>71</sup>wawancara dengan Hafidhoh, S.E selaku *Teller* di KSPPS BMT Walisongo pada 10 Januari 2018

- b. 3 bulan nisbah 70:30
  - c. 6 bulan nisbah 69:31
  - d. 12 bulan nisbah 66:34
- 2) Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-.
- 3) Keuntungan:
- a. Tidak dibebani biaya administrasi
  - b. Dapat dipakai sebagai agunan pembiayaan di  
KSPPS BMT Walisongo
2. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan Simpanan Sukarela ( SIRELA)

Sama halnya dengan sijangka, sirela juga merupakan simpanan anggota yang berdasarkan akad wadi'ah yadhamanah dan mudharabah. Berikut syarat dan ketentuannya antara lain:<sup>72</sup>

- 1) Penarikan maupun penyetoran dari produk Si Rela dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu-waktu
- 2) Setoran awal minimum Rp. 20.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimum Rp. 5000,-
- 4) Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata harian dengan nisbah 90:10
- 5) Keuntungan:

---

<sup>72</sup>wawancara dengan Hafidhoh, S.E selaku *Teller* di KSPPS BMT Walisongo pada 10 Januari 2018

- a. Tidak dibebani biaya administrasi
  - b. Dapat diambil sewaktu-waktu
  - c. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan
- b. Jenis Produk Pembiayaan

KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan antara lain:

1. Akad *Mudharabah*

Yaitu akad bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a) Beragama Islam
- b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
- e) Fotocopy KK 1 lembar
- f) Fotocopy agunan: Sertifikat dan SPPT (1 bendel rangkap 2). BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin

---

<sup>73</sup>brosur pembiayaan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang dan wawancara dengan Drs. Nuryanto pada 10 Januari 2018

g) Bersedia disurvei

## 2. Akad *Murabahah*

Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah:<sup>74</sup>

- a) Beragama Islam
- b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
- e) Fotocopy KK 1 lembar
- f) Fotocopy agunan: Sertifikat dan SPPT (1 bendel rangkap 2). BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
- g) Bersedia disurvei

## 3. Akad *Ba'i Bitsaman 'Ajil*

Yaitu akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dan anggota, di mana BMT mendapat keuntungan (*margin*) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan

---

<sup>74</sup>brosur pembiayaan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang dan wawancara dengan Drs. Nuryanto pada 10 Januari 2018

keuntungan dilakukan dengan cicilan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:<sup>75</sup>

- a) Beragama Islam
- b) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- d) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
- e) Fotocopy KK 1 lembar
- f) Fotocopy agunan: · Sertifikat dan SPPT (1 bendel rangkap 2)· BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
- h) Bersedia disurvei

Dari sekian produk yang ditawarkan BMT Walisongo, jumlah anggota dalam produk Simpanan Sukarela( Sirela) pada Tahun 2016 yaitu 2100 anggota, untuk jumlah anggota produk Simpanan Berjangka(Sijangka) pada tahun 2016 yaitu 100. Sedangkan di bidang pembiayaan, untuk produk pembiayaan MDA jumlah anggota 0, untuk produk pembiayaan BBA jumlah anggota 184, dan produk pembiayaan *Murabahah* jumlah anggota 85. Jadi jumlah

---

<sup>75</sup>brosur pembiayaan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang dan wawancara dengan Drs. Nuryanto pada 10 Januari 2018

anggota dari semua produk BMT Walisongo totalnya yaitu 2469 anggota.<sup>76</sup>

## **B. Praktek *Rescheduling* terhadap Anggota yang Bermasalah dalam Pembiayaan**

### 1. Pengajuan Pembiayaan

Untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang mensyaratkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon anggota pembiayaan *murabahah* datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
2. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fococopy orang tua bila masih lajang
3. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan SPPT PBB)
5. Bersedia untuk disurvei (brosur pembiayaan KSPPS BMT Walisongo dan wawancara dengan Drs Nuryanto, manajer KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2018)

---

<sup>76</sup>Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Walisongo Mijen buku tahun 2016, hlm.17

Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang untuk penentuan realisasi pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh anggota. Mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang, tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dengan syarat yang telah di tentukan diatas dan negosiasi antara pihak anggota dengan pihak KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang. Besar kecilnya nominal pembiayaan *murabahah* yang akan di cairkan disesuaikan oleh besar-kecilnya nilai agunan yang disertakan oleh anggota kepada pihak KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang.

Dalam menjalankan usaha pembiayaan *murabahah*, KSPPS BMT Walisongo tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang ditandai adanya proses seleksi guna mengorganisir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Oleh karena itu, KSPPS BMT Walisongo melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan *murabahah* yang diajukan kepadanya. Analisis 5C tersebut memuat antara lain :<sup>77</sup>

*a. Character*

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak Heru Setyawan, marketing KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2018

Penilaian dari analisis *character* dalam hal ini adalah kesungguhsungguhan, tingkat kepatuhan, hubungan dengan BMT, dan motivasi usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon debitur.

b. *Capacity*

Penilaian dari analisis *capacity* ini memuat antara lain aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sosial ekonomi serta aspek keuangan. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha.

c. *Capital*

Aspek yang dinilai dari analisis *capital* yakni aspek permodalan yang memuat kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh anggotadebitur. Oleh sebab itu, pihak KSPPS BMT Walisongo akan mengetahui sejauh mana kontribusi permodalan milik pribadi atau keluarga dari calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.

d. *Collateral*

Penilaian pada aspek *collateral* ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan agunan yang ditawarkan oleh calon debitur. Biasanya jaminan ini berupa usaha yang dibiayai, sertifikat tanah, BPKB, dan tabungan yang dimiliki oleh calon debitur di KSPPS BMT Wlisongo.

e. *Condition*

Penilaian aspek *condition* ini bertujuan untuk mengetahui keadaan usaha dari calon debitur, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi regional/ global. Oleh sebab itu, KSPPS BMT Walisongo akan mengetahui apakah kondisi diatas berdampak baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai.

Data analisis 5C diatas, diperoleh KSPPS BMT Walisongo dengan cara melakukan kunjungan langsung dan wawancara kepada calon debitur. Namun informasi yang diperoleh tidak mutlak selamanya diperoleh dari kunjungan. Tetapi informasi yang cepat, mudah, serta tidak membutuhkan biaya yang besar juga dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi dari lingkungan sekitar anggota KSPPS BMT Walisongo yang sekiranya mampu dijadikan sumber terpercaya.

Di BMT Walisongo Mijen Semarang, terdapat beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi tidak semua pengajuan itu direalisasikan pembiayaanya oleh KSPPS BMT Walisongo. Hal itu dikarenakan proses penyeleksian secara selektif oleh tim survey BMT kepada calon debitur. Drs. Nuryanto menjelaskan bahwa proses analisa yang dilakukan ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah calon anggota layak atau tidaknya untuk menerima modal dari KSPPS BMT

Walisongo guna menghindari adanya pembiayaan bermasalah yang kemungkinan besar akan terjadi.<sup>78</sup>

Penggerakan dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yaitu calon debitur yang lolos dalam seleksi analisis 5C kemudian memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Walisongo. Realisasi pembiayaan *murabahah* akan dilaksanakan setelah dilakukannya akad antara BMT dengan anggota.

Pernyataan kehendak/ijab qabul telah dituangkan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian form aplikasi akad *murabahah*, serta bersalaman langsung dengan menyatakan dengan lisan. Begitu juga dengan akad wakalah. Setelah penerapan ijab qabul, pembiayaan *murabahah* dicairkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Anggota mengangsur bagi hasil sesuai persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap bulan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengembalian pokok pembiayaan diserahkan pada bulan terakhir sesuai nominal yang dicairkan oleh KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang.

## 2. Pelaksanaan *Rescheduling*

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya terdapat pembiayaan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Nuryanto, manajer KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2017

*murabahah* yang bermasalah. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang diambil dalam penanganan bila terjadi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di KSPPS BMT Walisongo:<sup>79</sup>

- a. Memberikan surat peringatan kepada anggota melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3
- b. Jika debitur peringatan diabaikan, maka pihak KSPPS BMT Walisongo akan melakukan panggilan kepada anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah guna membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut.
- c. Apabila panggilan KSPPS BMT Walisongo terhadap debitur tersebut masih diabaikan, maka pihak BMT Walsiongo akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah anggota guna mengetahui penyebab dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar dapat menemukan titik temu serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Apabila upaya tersebut tidak dihiraukan oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaannya maka pihak KSPPS BMT Walisongo melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*).

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Nuryanto, manajer KSPPS BMT WalisongoMijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2017

*Rescheduling* merupakan perubahan syarat pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Alasan mengapa BMT melakukan *rescheduling* yaitu supaya anggota bisa mengembalikan modal pokok yang diberikan oleh BMT dan juga bagi hasilnya. Sedangkan tujuan dilakukannya *rescheduling* yaitu agar meringankan anggota dalam hal membayar.

Anggota yang di *rescheduling* yaitu pada kasus pembiayaan yang diberikan kepada pak Veri yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga anggota ini tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, pak Veri dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pak Veri mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin penggilingan padi dengan menggunakan akad *murabahah*. Pak veri mengajukan pembiayaan senilai Rp. 10.000.000.dengan angsuran tiap bulannya adalah angsuran pokok Rp. 416.667 bagi hasil Rp. 200.000. jadi jumlah angsuran yang harus dibayar pak Veri yaitu Rp. 616.667. setelah pembayaran yang mulanya dilakukan, kemudian anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke-16 dalam jangka waktu angsuran 24 bulan,

sehingga tidak bisa menyelesaikan angsuran tersebut. Pak Veri hanya bisa mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000 dari biaya pokok Rp.10.000.000. akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda.

Hal itu terjadi karena usaha yang dijalankan pak Veri mengalami penurunan pelanggan dan usaha penggilingan padi tersebut menjadi sepi. Itu terjadi karena adanya persaingan usaha penggilingan padi yang lebih bagus dibandingkan usaha penggilingan padi milik pak Veri. Selain usaha penggilingan padi yang gagal dan tidak mampu membayar angsuran, karena kehidupan yang mewah untuk keluarganya. Dan barang yang dijadikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan adalah sertifikat tanah.<sup>80</sup>

Setelah itu pihak BMT melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk pengawasan usaha yang dilakukan oleh pak Veri. Pihak BMT menawarkan kepada anggota untuk memberikan pembiayaan lagi guna untuk memajukan usahanya lagi, tetapi pak Veri tidak mau karena dia berfikir bahwa pembiayaan akan semakin bertambah dan ragu kalau usahanya tidak bisa bangkit dan takut nanti kalau angsuran yang harus dikembalikan semakin banyak dan tidak bisa mengembalikan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tanggal 20 Januari 2018

pembiayaannya. Jadi pak Veri berpendirian menunggu sampai usahanya menjadi seperti semula.

Kemudian pihak BMT Walisongo menawarkan kepada anggotanya untuk penjadwalan kembali (*resceduling*), dan pak Veri pun menyetujuinya. Sehingga pihak BMT bisa melakukan penentuan waktu yang telah disepakati antara BMT dengan pak Veri. Kemudian dari perpanjangan waktu tersebut akhirnya pak Veri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembiayaannya. Dengan jangka waktu angsuran menjadi 36 bulan. Jumlah angsuran pokok yang harus dibayar pak Veri menjadi Rp. 97.223, dan bagi hasil Rp. 70.000, jadi angsuran yang harus dibayar pak Veri adalah Rp.167.223 setelah di *resceduling*.

*Rescheduling* juga dilakukan oleh pihak BMT kepada p. Yeni Agung. Kasusnya yaitu pak Yeni Agung pertama kali mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian motor. Pihak BMT kemudian memberikan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan BPKB. Untuk pembelian motornya, dipasrahkan kepada Pak yeni Agung.

Pembiayaan yang diberikan kepada pak Yeni senilai Rp. 15.000.000. dengan bagi hasil 2%, dibayar angsuran secara musiman. Dimana pak Yeni harus mengangsur bagi hasilnya

selama 6 bulan, dan tiap bulan pak Yeni mengangsur bagi hasil senilai Rp. 300.000. dan dibulan terakhir pak Yeni harus mengembalikan pokoknya ditambah bagi hasilnya senilai Rp.15.300.000.

Tetapi pada saat jatuh tempo pak Yeni tidak bisa melunasi pokoknya sehingga terjadi pembiayaan macet, sampai pihak BMT memberikan surat peringatan. Karena pak Yeni masih belum bisa melunasi pokok hutangnya, pak Yeni mengabaikan surat peringatan dari pihak BMT. Kemudian pihak BMT mendatangi rumah pak Yeni untuk musyawarah mencari solusi dari masalah yang dialami pak Yeni, sehingga tidak mampu membayar. Kemudian pihak BMT menawarkan *rescheduling* dan pak Yeni pun menyetujinya. Yaitu pak Yeni *di-rescheduling* dengan angsuran flat, yaitu dengan angsuran per bulan dengan jangka waktu 18 bulan. Pak yeni harus mengangsur pokoknya Rp. 830.000 ditambah bagi hasil Rp. 270.000. jadi angsuran yang harus dibayar pak Yeni tiap bulan adalah Rp. 1100.000.

Anggota lain yang *di-rescheduling* yaitu pak Rohmadi. Pak Rohmadi mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian semen dan pasir guna merenovasi rumahnya. Pembiayaan yang diajukan pak Rohmadi yaitu Rp.7000.000. kemudian pihak BMT memberikan pembiayaan tersebut kepada pak Rohmadi dengan jaminan BPKB dengan

bagi hasil 2% dan jangka waktu 18 bulan. Angsuran yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu angsuran pokok Rp. 388.889 ditambah bagi hasil Rp. 140.000. jadi jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu Rp. 528.889.

Akan tetapi pak Rohmadi dalam mengangsur, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak BMT. Pak Rohmadi dalam mengangsur pokok dan bagi hasilnya itu semampunya, misalnya punya uang Rp. 200.000 ya diangsur Rp. 200.000. kalau nggak punya uang ya nggak angsur. Sampai jatuh tempo pak Rohmadi belum bisa melunasi hutangnya. Dan sisa hutang pak Rohmadi yaitu Rp. 5.000.000. Pihak BMT pun mendatangi rumah pak Rohmadi untuk musyawarah dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan sisa tagihan pak Rohmadi tersebut. Kemudian pihak BMT menawarkan kepada pak Rohmadi untuk di *rescheduling* dan pak Rohmadi pun menyetujuinya dengan jangka waktu 18 bulan. Dengan angsuran pokok Rp. 277.778 ditambah bagi hasil Rp. 100.000. jadi jumlah angsuran yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu Rp. 377.778.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG**

#### **A. Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Semarang**

Di dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, BMT harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.<sup>81</sup>

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Walisongo terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu pengembalian biaya yang terlambat. Hambatan atau gangguan yang terjadi, datang dari pihak anggota yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya. Pihak BMT pun tidak dapat menghindari pembiayaan

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

bermasalah tersebut. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Walisongo melakukan seleksi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) terhadap anggota yang mau mengajukan pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan seleksi 5C Resiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi BMT masih bisa terjadi. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Walisongo yaitu adanya iktikad kurang baik dari anggota, dimana anggota kurang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya terhadap BMT, yaitu mengembalikan biaya pokok yang telah dipinjam beserta dengan bagi hasilnya. Selain iktikad kurang baik dari anggota, biasanya ada anggota yang dalam melaksanakan usahanya mengalami pailit, sehingga anggota anggota yang mengalami usahanya pailit tidak mampu membayar angsuran kepada pihak BMT.

Langkah-langkah yang diambil KSPPS BMT Walisongo untuk menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah yaitu dengan cara memberikan surat peringatan SP1 yang isinya berapa tunggakan yang belum dibayar oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah kemudian dikalkulasikan berapa jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh anggota tersebut. Kemudian untuk yang surat SP 2 dan SP 3 isinya juga sama yaitu jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh anggota pembiayaan bermasalah bedanya hanya kalau di SP 2 dan SP 3 itu jumlah tunggakan itu lebih dari 3 bulan. Karena biasanya anggota masih mengabaikan surat peringatan tersebut, pihak BMT melakukan kunjungan

langsung kerumah anggota untuk mengetahui penyebab dan solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jika upaya tersebut tidak dihiraukan oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaannya, maka pihak BMT melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara menawarkan kepada anggota untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dan kemudian anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah bersedia untuk melakukan *rescheduling* untuk menyelesaikan pembiayaan terhadap BMT.

Dari pemaparan di atas, KSPPS BMT Walisongo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Rescheduling* yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *Rescheduling* bertujuan agar anggota dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan meringankan anggota dalam hal membayar. Proses tersebut sesuai petunjuk dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, Dan apabila kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.(QS.Al Baqarah:280).

Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan BMT terhadap anggota yang mengalami masalah belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*. Bilamana di dalam fatwa pada poin pertama dijelaskan bahwa BMT boleh melakukan penjadwalan kembali dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi pihak BMT dalam melakukan *rescheduling* secara tidak langsung ada kelebihan dalam pengembalian pembiayaan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Rescheduling* pada pembiayaan Bermasalahdi KJKS BMT Walisongo Semarang**

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian anggota yang tidak bisa melunasi atau menyelesaikan angsurannya dapat diberikan tindakan, salah satunya dengan cara melakukan *rescheduling*. Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*. Ketentuan penyelesaiannya bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, pihak BMT Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. praktik *resceduling* BMT Walisongo dilakukan kepada Anggota yang dilakukan penjadwalan kembali yaitu pada kasus pembiayaan yang

diberikan kepada pak Veri yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga anggota ini tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, pak Veri dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pak Veri mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin penggilingan padi dengan menggunakan akad *murabahah*. Pak veri mengajukan pembiayaan senilai Rp. 10.000.000.dengan angsuran tiap bulannya adalah angsuran pokok Rp. 416.667 bagi hasil Rp. 200.000. jadi jumlah angsuran yang harus dibayar pak Veri yaitu Rp. 616.667. setelah pembayaran yang mulanya dilakukan, kemudian anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke-16 dalam jangka waktu angsuran 24 bulan, sehingga tidak bisa menyelesaikan angsuran tersebut. Pak Veri hanya bisa mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000 dari biaya pokok Rp.10.000.000. akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda.

Perhitungan angsuran pokok per bulan dan margin/keuntungan sebelum *rescheduling* yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rp. } \frac{10.000.000}{24} = \text{Rp. } 416.667$$

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 200.000$$

Jadi jumlah biaya pokok ditambah margin/keuntungan yang seharusnya dibayarkan pak veri jika tidak mengalami pembiayaan bermasalah jumlahnya yaitu Rp. 14.800.000. karena pak veri

mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke 16 pak veri hanya mampu membayar Rp. 6.500.000. dan bagi hasil Rp. 3.200.000 totalnya jadi Rp. 9.700.000. kemudian dilakukan penjawalan kembali dengan Jangka waktu yang diberikan kepada pak veri 36 bulan. Angsuran dan margin/keuntungan yang harus diangsur pak veri setelah *rescheduling* yaitu:

$$\text{Rp. } \frac{3.500.000}{36} = \text{Rp. } 97.223$$

$$\text{Rp. } 3.500.000 \times 2\% = \text{Rp. } 70.000$$

Jadi jumlah pembiayaan yang harus dibayar pak veri setelah *resceduling* yaitu  $\text{Rp. } 97.223 + \text{Rp. } 70.000 \times 36 = \text{Rp. } 6.020.000$ . jumlah pembiayaan yang dibayar pak veri pada pada saat bermasalah pada angsuran ke 16 ditambah dengan pembiayaan setelah *rescheduling* yaitu  $\text{Rp. } 9.700.000 + \text{Rp. } 6.020.000 = \text{Rp. } 15.720.000$ .

Dari penjelasan di atas secara tidak langsung dari pelaksanaan praktik *resceduling* yang dilakukan pihak KSPPS BMT Walisongo tersebut tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi secara tidak langsung ada kelebihan pembayaran keuntungan setelah *resheduling*. Dimana jika pak veri tidak mengalami pembiayaan bermasalah, jumlah pembiayaan yang harus dikembalikan pak veri adalah Rp. 14.800.000. dan setelah *resceduling* total pembiayaan yang telah dibayarkan pak veri menjadi Rp. 15.720.000. kelebihan pembiayaannya yaitu Rp. 920.000.

Kedua, Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Biaya riil disini adalah sisa tagihan yang harus dibayarkan anggota tanpa bagi hasil, karena bagi hasil sudah diangsur di awal. Dan biaya administrasi juga termasuk biaya riil. Dalam praktiknya BMT walisongo, *Rescheduling* juga dilakukan oleh pihak BMT kepada p. Yeni Agung. Kasusnya yaitu pak Yeni Agung pertama kali mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian motor. Pihak BMT kemudian memberikan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan BPKB. Untuk pembelian motornya, dipasrahkan kepada Pak yeni Agung.

Pembiayaan yang diberikan kepada pak Yeni senilai Rp. 15.000.000. dengan margin/keuntungan 2%, dibayar angsuran secara musiman. Dimana pak Yeni harus mengangsur bagi hasilnya selama 6 bulan, dan tiap bulan pak Yeni mengangsur margin/keuntungan senilai Rp. 300.000. dan dibulan terakhir pak Yeni harus mengembalikan pokoknya ditambah margin/keuntungan senilai Rp.15.300.000. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 15.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 300.000$$

Jadi jumlah pembiayaan ditambah margin/keuntungan yang harus dikembalikan pak Yeni adalah Rp. 16.800.000. Karena pada saat jatuh tempo Pk Yeni tidak mapu melunasi pokok dan marginnya maka pak Yeni dijadwalkan kembali oleh pihak BMT dengan perpanjangan

jangka waktu 18 bulan. Angsuran yang harus dibayar pak yeni per bulannya yaitu:

$$\frac{\text{Rp. } 15.000.000}{18} = \text{Rp. } 833.334 \text{ dibulatkan menjadi Rp. } 830.000 \text{ dan}$$

Bagi hasil yang mulanya Rp. 300.000 diperkecil menjadi Rp. 270.000. jumlah angsuran yang harus di bayar pak Yeni per bulan adalah Rp. 1.100.000. dan jika Rp. 1.100.000 dikalikan dengan jangka waktunya 18 bulan maka total pembiayaan yang dibayarkan pak yeni adalah Rp. 19. 800.000.

Dari penjelasan di atas angsuran yang harus dibayar pak yeni adalah sisa tagihan pokok yang tidak bisa dibayar, tapi dalam pelaksanaan *recheduling* ini margin masih diikutkan meskipun jumlahnya sudah diperkecil. dimana jika pak yeni tidak mengalami pembiayaan bermasalah, jumlah pembiayaan yang harus dikembalikan pak yeni adalah Rp. 16.800.000. dan setelah *rescheduling* total pembiayaan yang telah dibayarkan pak yeni menjadi Rp. 19.800.000.

Anggota lain yang di *rescheduling* yaitu pak Rohmadi. Pak Rohmadi mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian semen dan pasir guna merenovasi rumahnya. Pembiayaan yang diajukan pak Rohmadi yaitu Rp.7000.000. kemudian pihak BMT memberikan pembiayaan tersebut kepada pak Rohmadi dengan jaminan BPKB dengan margin 2% dan jangka waktu 18 bulan. Angsuran yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu angsuran pokok Rp. 388.889 ditambah margin/keuntungan Rp. 140.000. jadi jumlah

angsuran per bulan yang harus dibayar pak Rohmadi yaitu Rp. 528.889. perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 7.000.000}}{18} = \text{Rp. 388.889}$$

Bagi hasil Rp. 7.000.000 X 2% = Rp. 140.000. karena pak Rohmadi dalam mengangsur pembiayaan tidak sesuai perhitungan di atas dan pada saat jatuh tempo pak Rohmadi belum mampu melunasi jumlah utangnya, Pak Rohmadi masih mempunyai sisa tagihan senilai Rp. 5.000.000. dan kemudian dijadwalkan kembali dengan jangka waktu 18 bulan. Dengan perhitungan setelah *rescheduling* yaitu:

$$\frac{\text{Rp. 5.000.000}}{18} = \text{Rp. 277.778}$$

Dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000 X 2% = Rp. 100.000. jadi angsuran yang harus dibayarkan pak Rohmadi per bulannya adalah Rp. 377.778. dan jika dikalikan dengan jangka waktu 18 bulan menjadi Rp.6.800.000.

Dari pemaparan di atas jumlah tagihan yang harus dibayar pak Rohmadi jika tidak mengalami pembiayaan bermasalah yaitu biaya pokok ditambah margin jumlahnya adalah Rp.9.520.000. dan tagihan yang harus dibayar Pak Rohmadi setelah *rescheduling* adalah Rp. 6.800.000. total pembiayaan yang diangsur pak rohmedi sebelum *rescheduling* adalah Rp. 2000.000 ditambah setelah *rescheduling* Rp. 6.800.000 jumlahnya menjadi Rp. 8.800.000. *Rescheduling* yang

diberikan kepada pak Rohmadi tidak ada kelebihan, tetapi jumlah keuntungannya malah berkurang.

Ketiga, Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perpanjangan masa pembayaran ini dilakukan dengan cara pihak BMT melakukan kunjungan langsung kerumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian pihak BMT memberi solusi agar tagihan yang tersisa itu dijadwal ulang dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Anggota pun menyetujuinya, maka dalam pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo sudah melalui kesepakatan antara anggota dan pihak BMT.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari pelaksanaan *rescheduling* di atas, menjelaskan bahwa *rescheduling* sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Mekanisme *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

Dari penjelasan di atas, pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo Semarang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* poin satu dan kedua. Dimana pada penjelasan poin

satu secara tidak langsung ada kelebihan pembiayaan, dan pada poin dua biaya riil disini adalah hanya tagihan yang tersisa saja tanpa dengan bagi hasilnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang “pelaksanaan *resceduling* pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang relevansinya dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*”, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan pembiayaan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo, pihak BMT memberikan jangka waktu kepada anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi pelaksanaan *rescheduling* ini secara tidak langsung ada kelebihan ada kelebihan dari jumlah sisa tagihan pokok.
2. Pelaksanaan *Rescheduling* di BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan *rescheduling* di BMT Walisongo belum sesuai dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah di *rescheduling* secara tidak langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan pokok.

## B. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Walisongo hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Seharusnya anggota, memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pihak BMT.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *resceduling* ini mempermudah bagi kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan Anggota. Kepada pihak BMT agar dalam melakukan *rescheduling* tidak menambah jumlah tagihan yang tersiasa dan selalu menyesuaikan pada Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

## C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah dengan kasih sayang-Nya, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan berbagai rintangan, kesusahan dan segala macam yang penulis hadapi, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih terlampau jauh dari kesempurnaan, namun penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT Rajawali Pers,  
2013

Soemitra,Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:  
Prenadamedia Group, 2015

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,edisi 2, Jakarta: kencana,  
cet. Ke-7, 2017

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group,  
2014

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari(Penjelasan Kitab Shahih Bukhari)*, Jakarta:  
Pustaka Azzam,2010

Widiyanto, et al, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,Jakarta: Bumi Aksara,  
cet. Ke-1, 2013

Widjaja Z, Wangsa., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
Utama, 2012

Fatwa DSN NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan  
*Murabahah*

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta :  
PT. Rineka Cipta, 1994

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke-2, 2011
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2014
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 163
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Adi Jaya, Cet. 1, 2015
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari teori dan praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ditjen Badilag, 2013
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2016
- Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ed.1, Jakarta: Amzah cet. 2, 2014

Wangsaawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram 5*, Jakarta: Darul Haq, 2005

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum jilid 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

### **Jurnal dan Skripsi**

Rohmaan, Muhammad Nuur, “*Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman*”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Dewi, Amalia, “*Analisis Rescheduling & Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta I*”, *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* Vol. 20 No. 20, 2015.

Rokhis, Durroh Abdur, *pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada akad murabahah(studi di BRI Syariah cabang Yogyakarta)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

maulidizen, Ahmad, Penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Dumai Propinsi Riau, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 1, Agustus 2017

Aisyah, Binti Nur, source of fund pembiayaan qard: Upaya mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial di Perbankan Syariah, *AHKAM(Jurnal Hukum Islam)*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013

### **Wawancara**

wawancara dengan Hafidhoh, S.E selaku *Teller* di KSSPS BMT Walisongo pada 10 Januari 2018

Wawancara dengan bapak Heru Setyawan, marketing KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2018

Wawancara dengan Bapak Nuryanto, manajer KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang pada Rabu, 10 Januari 2017

Wawancara dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tanggal 20 Januari 2018



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH  
BMT WALISONGO  
SEMARANG**

Badan Hukum No : **14119/BH/KDK.II/XI/2005**  
Ruko Mijen Makmur B5 Jl. Salyo No. 02 Mijen Semarang, 024 - 70208137

**ANDA BUTUH DANA ?**

FLAT  
MENURUN  
MUSIMAN

**PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT / PEMBIAYAAN**

Jaminan BPKB (Motor Minimal Tahun 2008)  
Mobil Minimal Tahun 2000)

- a. FC KTP Suami / Istri, Jika belum menikah disertai FC KTP Orang Tua
- b. FC KK
- c. FC BPKB dan STNK terbaru
- d. Gesekan No. Rangka dan No. Mesin  
(Penggesekan / Pengecekan dilakukan  
di kantor KJKS BMT Walisongo)
- e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Dengan Agunan Sertifikat Tanah HM

- a. FC KTP Suami / Istri, Jika belum menikah disertai FC KTP Orang Tua
- b. FC KK
- c. FC Sertifikat
- d. FC PBB (SPPT dan STTS) terakhir
- e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Hubungi : **ATIK 085 741 521 190**  
**AFI 087 832 201 919**  
**WANTI 081 901 182 467**

**ASUMSI ANGSURAN PEMBIAYAAN**

NO	PLAFON	JANGKA WAKTU				
		10	12	18	24	30
1	1.000.000	120.000	103.333	-	-	-
2	1.500.000	180.000	155.000	-	-	-
3	2.000.000	240.000	206.667	151.111	123.333	-
4	2.500.000	300.000	258.333	188.889	154.167	-
5	3.000.000	360.000	310.000	226.667	185.000	-
6	3.500.000	420.000	361.667	264.444	215.833	-
7	4.000.000	480.000	413.333	302.222	246.667	-
8	4.500.000	540.000	465.000	340.000	277.500	-
9	5.000.000	600.000	516.667	377.778	308.333	-
10	5.500.000	660.000	568.333	415.556	339.167	293.333
11	6.000.000	720.000	620.000	453.333	370.000	320.000
12	6.500.000	780.000	671.667	491.111	400.883	346.667
13	7.000.000	840.000	723.333	528.889	431.667	373.333
14	7.500.000	900.000	775.000	566.667	462.500	400.000
15	8.000.000	960.000	826.667	604.444	493.333	426.667
16	8.500.000	1.020.000	878.333	642.222	524.167	453.333
17	9.000.000	1.080.000	930.000	680.000	555.000	480.000
18	9.500.000	1.140.000	981.667	717.778	585.833	506.667
19	10.000.000	1.200.000	1.033.333	755.556	616.667	533.333
20	10.500.000	1.260.000	1.085.000	793.333	647.500	560.000
21	11.000.000	1.320.000	1.136.667	831.111	678.333	586.667
22	11.500.000	1.380.000	1.188.333	868.888	709.167	613.333
23	12.000.000	1.440.000	1.240.000	906.667	740.000	640.000
24	12.500.000	1.500.000	1.291.667	944.444	770.833	666.667
25	13.000.000	1.560.000	1.343.333	982.222	801.667	693.333
26	13.500.000	1.620.000	1.395.000	1.020.000	832.500	720.000
27	14.000.000	1.680.000	1.446.667	1.057.778	863.333	746.667
28	14.500.000	1.740.000	1.498.333	1.095.556	894.167	773.333
29	15.000.000	1.800.000	1.550.000	1.133.333	925.000	800.000
30	15.500.000	1.860.000	1.601.667	1.171.111	955.834	826.667
31	16.000.000	1.920.000	1.653.333	1.208.889	986.667	853.333
32	16.500.000	1.980.000	1.705.000	1.246.667	1.017.500	880.000
33	17.000.000	2.040.000	1.756.667	1.284.445	1.048.334	906.667
34	17.500.000	2.100.000	1.808.333	1.322.222	1.079.167	933.333
35	18.000.000	2.160.000	1.860.000	1.360.000	1.110.000	960.000
36	18.500.000	2.220.000	1.911.667	1.397.778	1.140.834	986.667
37	19.000.000	2.280.000	1.963.333	1.435.566	1.171.667	1.013.333
38	19.500.000	2.340.000	2.015.000	1.473.333	1.202.500	1.040.000
39	20.000.000	2.400.000	2.066.667	1.511.111	1.233.334	1.066.667
dan seterusnya .....						



# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH WALISONGO SEMARANG

Ruko Mijen Makmur Blok B-5 Jl. Saluyo No. 2 Mijen Semarang. Telp. (024) 70208137

## SURAT KETERANGAN NO. 0003/KSPPS-WS/I/2018

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pengurus KSSPS WALISONGO dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hajar Aswati  
Nim : 132311069  
Program : S.1 UIN WALISONGO  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian di KSPPS WALISONGO dalam rangka menyelesaikan Skripsi dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) program S.1 dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH DALAM PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Januari 2018

Mengetahui,

**DRS. NURYANTO**  
Manager



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT WALISONGO**  
 SEMARANG



**KUITANSI**

Telah terima dari : .....

Uang sebesar : Rp.  

(.....)

Guna membayar :

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Adm Pembiayaan | :Rp..... |
| 2. Notaris        | :Rp..... |
| 3. Meterai        | :Rp..... |
| 4. ....           | :Rp..... |
| 5. ....           | :Rp..... |

Jumlah	Rp.....
Yang menerima	Yang menyerahkan

.....

.....



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT WALISONGO**  
SEMARANG

**SLIP SETORAN**

TANGGAL :     /     /

NO. REK :

NO.

Nama :		<input type="checkbox"/> SIRELA
Alamat :		<input type="checkbox"/> SIJANGKA ..... Bln
		<input type="checkbox"/> .....
Tunai/Cek/Giro	JUMLAH	PENYETOR
	Rp.	( ..... )
JUMLAH	Rp.	
TERBILANG		PEMERIKSA
		TELLER
		( ..... )
		( ..... )

SIMPANAN AL MUDHARABAH

SYAH KALAU ADA VALIDASI ATAU TANDA TANGAN YANG BERWENANG



## KSPPS BMT WALISONGO SEMARANG

JL. SALUYO NO. RUKO MIJEN MAKMUR BLOK.B5 MIJEN

TELP. 085 101 208 137

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN			
NAMA NASABAH & ALAMAT		Tanggal : Nomor :	
KETERANGAN PEMBIAYAAN		JUMLAH	
		PENGAJUAN	REALISASI
AKAD :	:		
ANGSURAN :	:		
JK.WAKTU :	:		
TOTAL PEMBIAYAAN		Rp. -	Rp. -
DIAJUKAN	PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN		
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
0	TELLER	MANAGER	PENGURUS



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT WALISONGO**  
SEMARANG

TELAH TERIMA DARI : \_\_\_\_\_  
TERBILANG : \_\_\_\_\_

NOMOR : \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

**BUKTI PENGELUARAN KAS**

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)

DISETUJUI (            )

YANG MENERIMA (            )

YANG MENYERAHKAN (            )





KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT WALISONGO**  
 SEMARANG

**SLIP PENARIKAN**

TANGGAL :     /     /

NO.

NO. REK :

Nama :		<input type="checkbox"/> SIRELA	
Alamat :		<input type="checkbox"/> SIJANGKA ..... Bln	
Tunai/Cek/Giro		JUMLAH	PENARIK
	Rp.		( ..... )
JUMLAH	Rp.		
TERBILANG		PEMERIKSA	TELLER
		( ..... )	( ..... )

SIMPANAN AL MUDHARABAH

SYAH KALAU ADA VALIDASI ATAU TANDA TANGAN YANG BERWENANG



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH 01664

**BMT WALISONGO**  
SEMARANG

### SLIP ANGSURAN

TAHUN NI Q/Q MAWI

NGALIK 30 RT 03 RW 02

Tanggal : \_\_\_\_\_

NO. :

Rek No. :   - 1 0 2 0   -

Nama : \_\_\_\_\_ Alamat : \_\_\_\_\_

AKAD	SETORAN	JUMLAH	KETERANGAN
<input type="checkbox"/> MDA	<input type="checkbox"/> Angsuran Pokok	Rp.	
<input type="checkbox"/> BBA	<input type="checkbox"/> Cadangan Resiko	Rp.	
<input type="checkbox"/> QH	<input type="checkbox"/> Bagi Hasil / Mark Up	Rp.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
JUMLAH		Rp.	

TERBILANG :

Pemeriksa,


Teller,

Penyetor,

(.....)

(.....)

(.....)





KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT WALISONGO**  
SEMARANG

TELAH TERIMA DARI : \_\_\_\_\_  
TERBILANG : \_\_\_\_\_

NOMOR : \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

**BUKTI PENERIMAAN KAS**

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
<b>JUMLAH</b>		
<b>DISETUJUI</b>	<b>YANG MENERIMA</b>	<b>YANG MENYERAHKAN</b>
(            )	(            )	(            )



No: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

Pembayaan Murabahah Musliman

Pembayaan = 15.000.000

Bagi hasil = 2%

tk waktu : 6 bulan

$$2\% \times 15.000.000 = 300.000$$

bagi hasil tiap bulan : 300.000

Pada bulan ke-6 harus membayar 15.300.000

karna tdk mampu membayar pada saat jatuh tempo  
maka di rescheduling dg jangka waktu 18 bulan

$$15.000.000 = 833.334 \Rightarrow 830.000$$

18 bulan

Bagi hasil : 300.000  $\Rightarrow$  270.000

angsuran/bulan : 1.100.000

$$: 1.100.000 \times 18 = 19.800.000$$

$$\text{harusnya} = 16.800.000 \Rightarrow 19.800.000$$



**LEMBAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

**PBY KE :** .....

**DATA PEMOHON**

1. Nama Suami	:	.....	1. Nama Istri	:	.....
2. Tmp Tgl lh	:	.....	2. Tmp Tgl lh	:	.....
3. Pekerjaan Pokok	:	.....	3. Pekerjaan Pokok	:	.....
Alamat Pekerjaan	:	.....	Alamat Pekerjaan	:	.....
4. Alamat Rumah	:	.....	4. Alamat Rumah	:	.....
No. Telp./Hp/ Fax	:	.....	No. Telp./Hp/ Fax	:	.....

**DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

1. Modal yang dimohonkan	:	Rp .....
2. Jangka Waktu/ Cara Bayar	:	..... Bulan, Mingguan/ 2 Mingguan/ Bulanan/ Sekaligus
3. Jaminan yang digunakan	:	..... Sertifikat SHM. / ..... BPKB
Data jaminan sbb	:	.....
4. Penggunaan dana untuk	:	1. Modal kerja .....
	:	2. Investasi .....
	:	3. ....
5. Jmi Pinjaman yang Lalu	:	Rp ..... No. Rek. Pby lalu .....

**DATA USAHA YANG BERJALAN**

<p><b>1 BULAN LALU</b></p> <p>1. Jenis Usaha Toko/ Dagang : .....</p> <p>- Omset Per Bln Rp .....</p> <p>- Pendapatan Kotor Rp .....</p> <p>- Biaya Operasional Rp .....</p> <p>- Netto Rp .....</p> <p><b>MUSIM MT I (rendengan) 6 bln</b></p> <p>2. Jenis Usaha Pertanian : .....</p> <p>- Jumlah Garapan : ..... Bahu/ Ha</p> <p>- Hasil Tanaman : ..... Kg/ Ton</p> <p>- Harga Jual : Rp ..... /Kg</p> <p>- Biaya Operasional : Rp .....</p> <p>- Hasil Bersih : Rp .....</p> <p><b>1 BULAN LALU</b></p> <p>3. Pegawai : PNS/ SWASTA .....</p> <p>- Gaji Pokok : Rp .....</p> <p>- Tunjangan : Rp .....</p> <p>- Lain-lain : Rp .....</p> <p>Total Gaji yg diterima per bln Rp .....</p> <p>Total Rata-rata Pendapatan Bruto Klq, 1 Bulan Lalu Rp .....</p>	<p><b>2 BULAN LALU</b></p> <p>1. Jenis Usaha Toko/ Dagang : .....</p> <p>- Omset Per Bln Rp .....</p> <p>- Pendapatan Kotor Rp .....</p> <p>- Biaya Operasional Rp .....</p> <p>- Netto Rp .....</p> <p><b>MUSIM MT II (walik-an) 6 bln</b></p> <p>2. Jenis Usaha Pertanian : .....</p> <p>- Jumlah Garapan : ..... Bahu/ Ha</p> <p>- Hasil Tanaman : ..... Kg/ Ton</p> <p>- Harga Jual : Rp ..... /Kg</p> <p>- Biaya Operasional : Rp .....</p> <p>- Hasil Bersih : Rp .....</p> <p><b>6 BULAN LALU</b></p> <p>3. Pegawai : PNS/ SWASTA .....</p> <p>- Gaji Pokok : Rp .....</p> <p>- Tunjangan : Rp .....</p> <p>- Lain-lain : Rp .....</p> <p>Total Gaji yg diterima per bln Rp .....</p> <p>Total Rata-rata Pendapatan Bruto Klq, 2-6 Bulan Lalu Rp .....</p>
---	---

**DATA KELUARGA**

<p>1. Jml tanggungan dlm klg : ..... Orang</p> <p>2. Jml Anak : ..... Orang</p> <p>- Balita : ..... Orang</p> <p>- TK : ..... Orang</p> <p>- SD : ..... Orang</p> <p>- SMP : ..... Orang</p> <p>- SMA : ..... Orang</p> <p>- PT : ..... Orang</p>	<p><b>BIAYA RUMAH TANGGA PER BULAN</b></p> <p>1. By Makanan Klq Rp .....</p> <p>2. By Kesehatan Rp .....</p> <p>3. By Pendidikan Rp .....</p> <p>4. By Listrik Rp .....</p> <p>5. By Telp Rp .....</p> <p>6. By Pam/Air Rp .....</p> <p>7. By Transportasi Rp .....</p> <p>8. By Sosial/ Lainnya Rp .....</p> <p>9. By Bank/ Angs Lain Rp .....</p> <p><b>JUMLAH BY</b> Rp .....</p>
---	--

**DATA ASSET**

1. Rumah	:	Milik Sendiri/ Komtrak/ Milik Keluarga	Nilai	Rp .....
2. Tanah Pekarangan	:	..... M2/ Bahu/ Ha		Rp .....
3. Tanah Sawah	:	..... M2/ Bahu/ Ha		Rp .....
4. Mobil	:	..... Buah, Merk/ Th .....		Rp .....
5. Sepeda Motor	:	..... Buah, Merk/ Th .....		Rp .....

Demikianlah data ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya

Penjamin

....., 20  
 Pemohon

( ) ( Suami ) ( Istri )



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajar Aswati  
Alamat Asal : Ds. Logede RT 03/ RW 01, Kec. Sumber, Kab. Rembang  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20 September 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Perumahan Pondok Ngaliyan Asri K.7  
No Hp/Email : 081215700346/ [hajaraswati95@yahoo.com](mailto:hajaraswati95@yahoo.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SD Logede 02, Lulus Tahun 2007
2. MTs Miftahul Ulum, Lulus Tahun 2010
3. MAN Rembang, Lulus Tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun

Pengalaman Organisasi :

1. KAMARESA 2013-2015 (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Maret 2018

Hormat saya,

**Hajar Aswati**

**132311069**